Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi

Vol.4 No.3 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 175-185

Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu No 27 Tahun 2022 Untuk Para Guru Sman 5 Cimahi

Candiwan Candiwan[1], Fajar Sidiq Ari Prabowo [2], Deden Syarif Hidayatulloh [3]
[1,2,3]Universitas Telkom
e-mail: candiwan@telkomuniversity.ac.id[1], fajarmotekar@telkomuniversity.ac.id[2],
dedensy@telkomuniversity.ac.id[3]

Received:15 June 2025, Revised: 5 July 2025, Accepted: 30 July 2025

DOI: https://doi.org/10.54099/jpma.v4i3.1418

Abstrak

Dengan seringnya data pribadi bocor yang ditunjukan dengan adanya pemanggilan telepon yang tidak dikenal kepada pengguna smart phone serta penawaran kartu kridet dimana kita tidak daftar layanan tersebut sebelumnya. Program pengabdian masyarakat berupa sosialisasi perlindungan data pribadi (PDP) sangat penting guna meminimalisasi resiko yang mungkin terjadi. Pogram pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan/sosialisasi tentang perlindungan data pribadi kepada guru sekolah menengah SMAN 5 Cimahi di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022. Program ini akan fokus sosialisasi atau sharing kepada guru-guru SMAN 5 Cimahi tentang ketentuan utama undang-undang tersebut, pentingnya menjaga data pribadi, dan strategi praktis untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan data di lingkungan sekolah. Program ini dirancang dengan pendekatan holistik, yang menjawab kebutuhan akan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban privasi data di sektor pendidikan. Pelaksanaan program pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan dengan dilakukannya Pre-Test kemudian sosialisasi terkait materi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) NO 27 Tahun 2022, tanya jawab dan dilanjutkan dengan Post_Test. Dari hasili Pre-Test sebedar 63,89 presen menjadi 87,22 persen, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan pengetahuan PDP setelah dilakukan sosialisasi pengetahuan Perlindungan Data Pribadi. Implikasi dari sosialisasi ini dapat mencegah atau menurunkan resiko dari kebocoran data pribadi. Berdasarkan feedback yang dilakukan peserta berharap pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan lagi pada masa yang akan datang.

***Kata kunci**: Perlindungan Data Pribadi (PDP), SMAN 5 Bandung, Pengabdian Masyarakat, UU PDP N0 27 Tahun 2022, ABDIMAS*

Abstract

With frequent personal data leaks indicated by unknown phone calls to smartphone users and credit card offers where we have not previously registered for the service. The community service program in the form of socialization of personal data protection (PDP) is very important to minimize the risks that may occur. This community service program aims to provide training/socialization of personal data protection to high school teachers of SMAN 5 Cimahi in Indonesia, based on the Personal Data Protection Law No. 27 of 2022. This program will focus on socialization or sharing with SMAN 5 Cimahi teachers about the main provisions of the law, the importance of protecting personal data, and practical strategies for implementing data protection measures in the school environment. This program is designed with a holistic approach, which addresses the need for increased awareness and understanding of data privacy rights and obligations in the education sector. The implementation of this community service program is carried out by conducting a Pre-Test then socialization related to the material of the Personal Data Protection Law (PDP) NO. 27 of 2022, questions and answers and continued with the Post_Test. From the Pre-Test results of 63.89 now to 87.22 percent, this shows an increase in PDP knowledge after the socialization of Personal Data Protection knowledge. The implications of this socialization can prevent or reduce the risk of personal data leakage.

Vol.4 No.3 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 175-185

Based on the feedback made by participants, it is hoped that the implementation of this Community Service can be carried out again in the future..

***Keywords**: Personal Data Protection (PDP), SMAN 5 Bandung, Community Service, PDP Law No. 27 of 2022, ABDIMAS*

1. PENDAHULUAN

Masyarakat yang menjadi sasaran program pengabdian masyarakat ini adalah para guru Sekolah Menengah Atas Negeri 5 (SMAN 5) Cimahi Indonesia. Menurut Guardiola & Donna (2021), Segmen sektor pendidikan ini memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku siswa, yang semakin terpapar teknologi digital dan risiko yang terkait dengan pelanggaran data pribadi. Guru sekolah menengah atas bertanggung jawab untuk mengelola informasi sensitif siswa, seperti catatan akademik, rincian kontak, dan data terkait kesehatan, yang menggaris bawahi perlunya pelatihan komprehensif tentang perlindungan data.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 merupakan perkembangan terkini dan signifikan dalam upaya Indonesia untuk menjaga hak privasi warga negaranya (Yitawati dkk., 2022). Namun, penerapan undang-undang ini masih merupakan tantangan yang besar, karena banyak individu dan organisasi, termasuk yang bergerak di sektor pendidikan, masih belum menyadari hak dan kewajiban mereka berdasarkan peraturan baru tersebut. (Yitawati dkk., 2022).

Disamping hal di atas, masih banyaknya permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait pelanggaran perlindungan data pribadi seperti penyebaran atau akses ke data pribadi diluar persetujuan pemilik data atau sumber data seperti akses ke data nomor handphone sehingga terjadi pemanggilan ke pemilik nomor handphone tanpa dikenal nomor pemanggil baik dari pegawai asuransi atau orang yang menawarkan produk/ jasa atau orang yang akan melakukan penipuan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi perlindungan data pribadi kepada para guru ini diharapkan dapat menyebarkannya ke para siswa dan dari siswa bisa ke anggota keluarga yang lain sehingga pelanggaran penyalahgunaan data pribadi ini dapat diminimalisir.

Memberikan pelatihan komprehensif kepada guru Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 5) Cimahi tentang perlindungan data pribadi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap komunitas yang lebih luas. Dengan membekali guru dengan pengetahuan dan alat untuk menjaga data siswa, program ini dapat berkontribusi pada penciptaan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan sadar akan privasi. Selain itu, karena guru memainkan peran penting dalam membentuk generasi berikutnya, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui program ini dapat disebarluaskan kepada siswa, menumbuhkan budaya kesadaran privasi data dan kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab.

Program pengabdian masyarakat yang diusulkan dapat memberdayakan guru sekolah menengah untuk menjadi pejuang perlindungan data di institusi dan komunitas masing-masing, sehingga berkontribusi terhadap kesejahteraan dan keamanan digital siswa dan masyarakat luas secara keseluruhan.

Program pengabdian masyarakat yang diusulkan bertujuan untuk menjawab kebutuhan peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan data pribadi di kalangan guru sekolah menengah atas di Indonesia. Program ini akan memberikan pelatihan komprehensif tentang ketentuan utama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022, yang

Vol.4 No.3 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 175-185

menekankan pentingnya menjaga data pribadi dan membekali peserta dengan strategi praktis untuk penerapannya di lingkungan sekolah. Konten pelatihan akan mencakup hal-hal berikut:

1. Tinjauan Umum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022: Program ini memperkenalkan peserta pada prinsip-prinsip dan persyaratan utama undang-undang tersebut, termasuk definisi data pribadi, hak-hak subjek data, dan kewajiban pengendali dan pemroses data.
2. Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Sektor Pendidikan: Pelatihan ini akan menyoroti peran penting guru sekolah menengah atas dalam mengelola dan melindungi data siswa, dan potensi konsekuensi dari pelanggaran data dan akses tidak sah ke informasi pribadi.
3. Strategi Praktis untuk Penerapan Perlindungan Data: Program ini akan memberikan peserta berbagai teknik untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan data di sekolah mereka, seperti penyimpanan data yang aman, kontrol akses, perencanaan respons insiden, dan pelatihan staf.

Dengan memberikan pelatihan yang komprehensif dan panduan praktis, program ini bertujuan untuk memberdayakan guru sekolah menengah untuk menjadi pejuang perlindungan data di lembaga dan komunitas masing-masing, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman dan sadar privasi di Indonesia.

2. METODE

Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui pelatihan yang sesuai dengan bidang keilmuan. Pelatihan ini dapat membantu masyarakat sasar menghindari tindakan kriminal di internet. Jumlah peserta yang akan mengikuti pelatihan sekitar 25 orang yiatu guru-guru dari berbagai pengampu mata pelajaran di SMAN 5 Cimahi tersebut, Jawa Barat. Guru-guru tersebut terdapat guru-guru yang mempunyai dasar teknologi informasi (TI) dan tidak mempunyai dasar TI.

Nara sumber akan menyampaikan materi pelatihan, yang akan dibantu oleh tim panitia. Kegiatan pelatihan akan dilaksanakan secara luar ruangan pada tanggal 23 Mei 2025 di SMAN 5 Cimahi, lokasi Masyarakat Sasar. Agenda kegiatan meliputi:

1. Pre-test dan Post-test untuk mengetahui pemahaman privasi data pribadi berdasarkan Undang-Undang Data Pribadi No 27 tahun 2022,
2. Pemaparan materi,
3. Tanya jawab atau diskusi interaktif.

Pelatihan ini akan membahas tren insiden privasi data pribadi dan pengendalian data pribadi. Peserta diharapkan mengetahui dan memahami praktik terbaik untuk melindungi data pribadi, seperti melindungi apa yang mereka gunakan, dan bagaimana menggunakan internet, media sosial, dan aplikasi telepon lainnya agar mereka aman dari orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakannya.

Program pengabdian masyarakat ini memiliki peluang besar untuk dilanjutkan dan dikembangkan di masa mendatang. Sesuai dengan roadmap abdimas kelompok keahlian, program ini dapat diintegrasikan ke dalam kelompok Security Management. Dengan demikian, setelah para peserta memahami metode yang disampaikan dalam materi, keberlanjutannya dapat berupa pengembangan implementasi terkait perlindungan data pribadi yang mutakhir. (Sopian et al., 2023) (Junadhi et al., 2023) (Febriansah et al., 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 27 guru dari SMAN 5 Cimahi, Jawa Barat, mengikuti penyulushan dan sosialisasi pengetahuan keamanan informasi. Mereka terdiri dari guru dari berbagai mata pelajaran, mulai dari yang mengajar teknologi informasi hingga yang mengajar mata pelajaran non-teknologi seperti matematika, bahasa, dan lain-lain.

Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi

Vol.4 No.3 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 175-185

Untuk pembukaan pengabdian masyarakat ini, Kepala SMAN 5 Cimahi membuka acara dengan menyampaikan susunan acara dan pengenalan dosen dan siswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian, acara dilanjutkan dengan tes pra-tes (gambar 1) dan materi penyuluhan, sosialisasi, dan pengetahuan keamanan informasi (gambar 2)..

Gambar 1. Sambutan Kepala Sekolah SMAN 5 Cimaha (Kiri) dan Pembukaan ABDIMAS (kanan)

Kepala SMAN 5 Cimahi mengatakan pada pembukaan bahwa mereka berharap kegiatan ini bermanfaat bagi guru yang mengikuti pelatihan dan diharapkan dapat ditularkan kepada siswa di kelas sehingga dampaknya semakin luas. Dia juga berharap kegiatan ini dapat dilakukan di masa mendatang untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada guru-guru di SMAN 5 Cimahi.

Ketua Pengabdian Masyarakat mengatakan bahwa konten sosialisasi dan pengetahuan tentang keamanan informasi ini sangat penting karena penggunaan smartphone, laptop, dan Wi-Fi meningkat, yang mengakibatkan peningkatan serangan siber atau penggunaan data pribadi yang tidak sah. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko yang muncul dari penggunaan smartphone, laptop, dan Wi-Fi yang meningkat ini, penting untuk memiliki pengetahuan yang cukup tentang keamanan informasi.

Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi (kiri) dilanjutkan dengan tanya jawab (kanan).

Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi

Vol.4 No.3 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 175-185

Hasil nilai pre-test rata-rata sebesar 63,89 persen dan nilai rata-rata post-test sebesar 87,22 peren, hal ini menunjukkan bahwa peserta lebih memahami privasi data setelah mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan kesadaran tentang perlindungan data. Sosialisasi ini dapat meningkatkan pengetahuan guru di SMAN 5 Cimahi. Dalam Gambar 3 dan 4, nilai terendah 30 untuk pre-test dan 40 untuk post-test, dengan nilai median 60 untuk pre-test dan 90 untuk post-test.

Gambar 3. Distribusi nilai Pre-Test

Gambar 4. Distribusi nilai Post-Test

Selama sesi tanya jawab, peserta sangat tertarik untuk mendengarkan pengetahuan narasumber dan mengajukan banyak pertanyaan tentang keamanan dan privasi data seperti penggunaan akun QR code, penyebaran data pribadi, dan penggunaan WiFi serta penggunaan aplikasi yang ada hubungannya dengan input data pribadi. Selain sesi tanya jawab, juga ada quiz sederhana tentang narasumber. Hadiah Coklat Silver Queen akan diberikan kepada peserta yang menjawab pertanyaan dengan benar.

Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa item yang paling dihargai oleh peserta adalah item panitia memberikan pelayanan yang baik dan masyarakat menerima dan berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dilanjutkan di masa yang akan dating, dengan nilai total setuju dan sangat setuju sekitar 99 persen peserta dengan pilihan tersebut. Item lain yang

Vol.4 No.3 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 175-185

dihargai peserta dengan netral sebesar 5,5 persen adalah waktu pelaksanaan kegiatan, yang relatif sesuai dan cukup, hal ini ada kemungkinan peserta ingin waktunya lebih lama lagi dikarenakan tertarik dengan isu-isu yang ada saat ini. Hal lain yang ada penilaian netral adalah materi kegiatan sesuai dengan keputuhan peserta , dengan nilai 5,6 persen. Hal ini bisa jadi kebutuhan peserta sanagat beragam sehingga mereka memberikan nilai netral (tabel 1).

Tabel 1. Umpan Balik Hasil Pengabdian Masyarakat

No	Item Pertanyaan	STS (%)	TS (%)	N (%)	S (%)	SS (%)
1	Materi kegiatan sesuai dengan kebutuhan mitra/peserta	0	0	5,6	44,4	50,0
2	Waktu pelaksanaan kegiatan ini relatif sesuai dan cukup	0	0	5,5	55,6	38,9
3	Materi/kegiatan yang disajikan jelas dan mudah dipahami	0	0	0	44,4	55,6
4	Panitia memberikan pelayanan yang baik selama kegiatan	0	0	0	27,8	72,2
5	Masyarakat menerima dan berharap kegiatan-kegiatan seperti ini dilanjutkan di masa yang akan datang	0	0	0	33,3	66,7

Setelah sesi penyuluhan, Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom memberikan cendramata kepada Kepala Sekolah SMAN 5 Cimahi (Gambar 6) dan foto bersama dilakukan antara Tim dan Guru Yayasan Fitrah Insani (Gambar 7). Setelah sesi penyuluhan, Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom memberikan cendramata kepada Kepala Sekolah SMAN 5 Cimahi (Gambar 5) dan foto Bersama dilakukan antara Tim dan SMAN 5 Cimahi (Gambar 6).

Gambar 5. Penyerahan Cendramata dati Tim kepada Kepala Sekolah SMAN 5 Cimahi

Vol.4 No.3 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 175-185

Gambar 6. Photo Bersama Antara Tim dan Para Guru SMAN 5 Cimahi

4. KESIMPULAN

Hasil sosialisasi ini berdampak pada pengetahuan guru di SMAN 5 Cimahi, dengan hasil rata-rata nilai post-test sebesar 87,22% meningkat dari hasil pre-test sebesar 63,89%. Banyak pertanyaan yang diberikan menunjukkan betapa antusiasnya para guru dalam mengikuti penyuluhan atau sosialisasi ini. Setelah penyuluhan perlindungan data pribadi ini dilaksanakan, diharapkan guru dapat berperilaku sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 tahun 2022 untuk mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi yang luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom mengucapkan terima kasih kepada Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) Universitas Telkom yang telah memberikan bantuan keuangan untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Febriansah, R. E., Hanif, A., & Taurusta, C. (2022). Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masjid Dalam Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat. In Surya Abdimas (Vol. 6, Issue 4, p. 637). https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.1368

Guardiola, J., & Donna, R. (2021). The Patient Data Protection from the Using of Big Data During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. In Advances in Social Science, Education and

Vol.4 No.3 (2025)
ISSN 2809-7297
Hal. 175-185

Humanities Research/Advances in social science, education and humanities research. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210506.059

Junadhi, Agustin, A., Ali, E., Susanti, S., & Herwin, H. (2023). Optimalisasi Penggunaan Microsoft Powerpoint Guna Mendukung Keahlian Siswa Magang Di Stmik Amik Riau. In J-PEMAS - Jurnal Pengabdian Masyarakat (Vol. 4, Issue 2, p. 18). https://doi.org/10.33372/j-pemas.v4i2.938

Sopian, Y., Imas, Sari, S. S., Rokayah, S., Chairunnisa, R. T., & Noviyanti, R. (2023). Analysis of UMKM Product Design Using Digital Marketing for UMKM in Jambenenggang Village (KKM Group 8). In Indonesian Journal of Society Development (Vol. 2, Issue 3, p. 205). https://doi.org/10.55927/ijsd.v2i3.4505

Yitawati, K., Sarjiyati, Purwati, Y., & Sukarjono, B. (2022). IMPLIKASI DAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAGA KERAHASIAAN DATA PRIBADI SESEORANG. In JURNAL DAYA-MAS (Vol. 7, Issue 2, p. 90). https://doi.org/10.33319/dymas.v7i2.92